



PEDOMAN 2024

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA



JL KAPten SUMARSONO, NO 107 MEDAN | 20214
<http://helvetia.ac.id>

VISI dan MISI
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Visi

Visi IKH adalah menjadi institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan berbasis riset sains dan teknologi yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional pada tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan berbasis kompetensi dan evidence based guna menghasilkan lulusan yang mandiri dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang kesehatan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan guna membantu pengembangan pembangunan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada penguatan mutu sehingga mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.
5. Menyelenggarakan kerjasama berkelanjutan dengan instansi dalam dan luar negeri guna meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarseno No. 107, Medan-20124 Tel: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA NOMOR : 585.3/SK/RKTR/IKH/IX/2024

TENTANG PEDOMAN ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga penunjang yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas di Institut Kesehatan Helvetia untuk mendukung pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi

Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor. 962/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berakreditasi Peringkat B;
11. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 091/PER/KA/YH/VIII/2024 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
12. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 091/SK/KA/YH/IX/2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
13. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 421.2/PER/RKTR/IKH/V/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia;
14. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor : Nomor : 431.1/SK/RKTR/IKH/V/2024 tentang Pembentukan Lembaga Komite Etik dan Komisi Etik Penelitian Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Kesehatan Helvetia sebagai aturan yang berlaku bagi seluruh tenaga kependidikan di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 September 2024
Rektor,

Tembusan :
1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Pertinggal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Komite Etik ini telah disusun. Buku ini diharapkan dapat menjadi dasar pijak sekaligus pedoman arah moral dan spiritual dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholders*. Komite Etik dapat menyikapi secara bijak dalam perubahan dan pergeseran nilai yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam hubungan hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pedoman ini akan disosialisasikan secara proporsional sehingga dapat dipahami dan menjadi spirit serta etos kerja bagi semua personil yang ikut ambil bagian dalam karya pelayanan di Institut Kesehatan Helvetia, pedoman ini akan di evaluasi secara berkala dan akan diperbaiki bila ditemukan hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi di Institut Kesehatan Helvetia

Institut Kesehatan Helvetia sebagai salah satu perguruan tinggi yang mempunyai Visi dan Misi guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mahir dalam pelayanan kesehatan serta dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat Nasional maupun Internasional.

Institut Kesehatan Helvetia merupakan institusi pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa yang beretika akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi civitas akademik dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seorang yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu dalam bersikap dan berperilaku yang baik, disusunlah pedoman standar etika, tata tertib, sistem penghargaan dan sanksi bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia berdasarkan aturan-aturan secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini kami mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2024
Rektor,

TTD
Dr. H. Ismail Efendy, M.Si

DAFTAR ISI

VISI dan MISI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	i
SK REKTOR PEDOMAN MAHASISWA	ii
MEMUTUSKAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I MUKADDIMAH	
Pasal 1 Landasan Pemikiran	1
Pasal 2 Tujuan	2
Pasal 3 Manfaat	2
BAB II KETENTUAN UMUM DAN ETIKA DASAR	
Pasal 4 Ketentuan Umum	3
Pasal 5 Etika Dasar	5
BAB III ETIKA MAHASISWA	
Pasal 6 Etika Berperilaku	6
Pasal 7 Etika Pergaulan	7
Pasal 8 Etika Berpakaian.....	8
BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DAN SEKSUAL	
Pasal 9 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.....	9
Pasal 10 Bentuk Kekerasan.....	10
BAB V LARANGAN	
Pasal 11 Larangan.....	12
BAB VI PELANGGARAN	
Pasal 12 Pelanggaran	13
Pasal 13 Pelanggaran Ringan Tenaga Kependidikan	14
Pasal 14 Pelanggaran Berat Tenaga Kependidikan	14
Pasal 15 Pelanggaran Sangat Berat Tenaga Kependidikan	15
BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI	
Pasal 17 Penghargaan	16
Pasal 18 Sanksi	16
BAB VIII KEWENANGAN	
Pasal 19 Tenaga Kependidikan.....	17

Pasal 20 Unit Kerja Lain	17
Pasal 21 Institut	18
Pemeriksaan Komite Etik	18
Pasal 22	18
Pasal 23	19
Pasal 24	19
Pasal 25 Badan Kehormatan Institut	20
BAB IX PENUTUP	

BAB I

MUKADDIMAH

Landasan Pemikiran

Pasal 1

Dalam memperkuat karakter bangsa, pendidikan merupakan sokoguru peradaban. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa berkorelasi kuat dengan kualitas pendidikan yang diaplikasikan oleh bangsa tersebut. Pendidikan juga merupakan proses transfer ilmu pengetahuan yang terus berkembang di mana perkembangan peradaban suatu bangsa yang bermartabat dimulai. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan manusia, sehingga manusia dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta boleh dan tidak boleh. Selain itu, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yaitu proses membangun manusia seutuhnya lahir batin, bukan hanya membangun manusia yang cerdas, pandai, dan profesional, tetapi juga yang berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan berdasarkan filosofi yang benar tersebut merupakan fundamen utama untuk dapat membangun bangsa yang maju dan beradab.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memuat filosofi dasar dari pendidikan tersebut, yang menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah mengetahui dan menyadari benar pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 2, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai proses untuk membentuk manusia yang berkarakter dan beretika dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat. Dari undang-undang itu juga tersirat bahwa yang paling penting dari pendidikan itu bukan tujuannya, tetapi prosesnya karena manusia yang berkarakter dan beretika hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses yang juga berkarakter dan beretika. Oleh karena itu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, faktor sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perencana kebijakan pendidikan dan penyelenggara pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan. Sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan harus berkarakter dan beretika untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

Institut Kesehatan Helvetia Medan sebagai satu di antara penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia telah turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan harus membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga berkarakter dan beretika sesuai dengan visi misi institut. Lembaga demikian hanya dapat dibangun manakala semua komponen sivitas akademika juga memiliki karakter dan etika yang baik dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Adapun Visi komite etik Institut Kesehatan Helvetia adalah “Menjadikan Komite Etik (KE) sebagai panutan dengan menjunjung tinggi nilai etika, kejujuran, dan integritas agar terciptanya budaya kerja yang bertanggung jawab, profesional, dan transparan di Institut Kesehatan Helvetia sehingga menjadikan Perguruan Tinggi yang Unggul dan dapat bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional pada tahun 2035.

Misi komite etik :

1. Penegakan Standar Etika : Mengembangkan, memelihara, dan mengawasi penerapan Pedoman Etika (Kode Etik) yang berlaku di IKH.
2. Menyediakan Pedoman dan SOP : Melakukan telaah Pedoman dan merevisi hal-hal yang belum sesuai dengan perkembangan zaman serta membuatnya dalam bentuk SOP di lingkungan IKH.
3. Mengidentifikasi pelanggaran: menilai, dan menyelesaikan pelanggaran etika secara adil dan transparan sesuai dengan pedoman Pedoman Etika (Kode Etik).
4. Membangun kesadaran: Mendorong budaya kesadaran beretika melalui sosialisasi sebagai pengingat bagi seluruh civitas akademik mengenai nilai dan praktik etika yang teruang dalam Pedoman Etika (Kode Etik) dan berkomunikasi secara berkesinambungan.

Dengan demikian, Institut Kesehatan Helvetia Medan perlu mempersiapkan hal-hal yang mendukung program pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut. Satu di antara upaya tersebut adalah tersedianya pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang berkarakter dan beretika melalui penyusunan Pedoman Etika Civitas Akademika. Nilai-nilai etika dalam pedoman ini bersumber dari agama, falsafah negara, ilmu pengetahuan dan tatakrama sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman Etika Sivitas Akademika ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh fakultas atau unit-unit lain di lingkungan institut dalam menyusun petunjuk pelaksanaan secara lebih teknis.

Tujuan Pasal 2

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Membangun sivitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Membangun institut menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Manfaat Pasal 3

Pedoman ini bermanfaat sebagai panduan bagi semua sivitas akademika institut dalam berfikir, berperilaku, dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademika dan orang lain.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN ETIKA DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 4

Pedoman ini memuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Institusi adalah Institut Kesehatan Helvetia yang selanjutnya disebut INKES Helvetia adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu kesehatan, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat Institut adalah Senat INKES Helvetia organ INKES Helvetia yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik dan non akademik.
3. Rektor adalah organ INKES Helvetia yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INKES Helvetia.
4. Wakil Rektor adalah organ INKES Helvetia yang bertugas membantu tugas Rektor Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di INKES Helvetia.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di INKES Helvetia.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan INKES Helvetia.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan INKES Helvetia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan INKES Helvetia.
9. Unit kerja lain adalah biro-biro di lingkungan institut, seperti perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, pusat komputer, lembaga penelitian, lembaga pengabdian pada masyarakat, lembaga penjamin mutu, Komite etik dan lain-lain.
10. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, pegawai/pimpinan, dan mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia.
11. Tri Darma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen
13. adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan INKES Helvetia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
15. Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana yang mengelola administrasi dan teknis, baik pegawai atau tenaga honorer maupun dosen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tambahan.
16. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar pada jenjang sarjana, pascasarjana, pendidikan profesi, termasuk mahasiswa asing yang sedang mengikuti pendidikan dan penelitian di lingkungan institut.
17. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
18. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
19. Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi sivitas akademika institut dalam berpikir, berperilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.
20. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian sivitas akademika seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
21. Pedoman Etika (Kode Etik) adalah seperangkat aturan etika yang khusus berlaku untuk semua anggota asosiasi profesi tertentu sebagai konsensus bersama yang memuat amar dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anggota dalam menjalani profesi.
22. Etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh sivitas akademika institut dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
23. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, ujian, seminar, pembimbingan, praktek kerja lapangan, praktek pengalaman lapangan, pendidikan profesi, penelitian untuk tugas akhir, yudisium, sumpah profesi, dan wisuda.
24. Budaya Akademik adalah sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik.
25. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, serta pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa.
26. Penelitian adalah tugas dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
27. Pengabdian pada masyarakat adalah tugas dosen untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.
28. Komite Etik adalah lembaga institut yang dibentuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menegakkan Pedoman Etika (Kode Etik).
29. Anggota Tim Komite Etik adalah Anggota yang ditetapkan berdasarkan penetapan SK Rektor yang bertugas memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan dalam pemeriksaan.
30. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu

yang tercantum dalam Peraturan ini.

31. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
32. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
33. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
34. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
35. Korban adalah Sivitas akademika yang mengalami Kekerasan.
36. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
37. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada sivitas akademika yang melanggar Pedoman Etika (Kode Etik).
38. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa agar kegiatan atau hasil kerja lebih optimal.
39. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
40. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

Etika Dasar **Pasal 5**

Etika dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar semua sivitas akademika institut yang dirinci sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 45 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, institut, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Menaati hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak asasi manusia.
5. Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab.
6. Mempunyai kesadaran penuh bahwa sivitas akademika institut memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat.
Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

BAB III

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Etika Berperilaku

Pasal 6

1. Berpikir dan berperilaku yang lurus, bersih, teliti, dan cermat berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pegawai administrasi bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga kepada Tuhan Yang Mahakuasa
3. Memiliki integritas, kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga kependidikan dengan selalu berusaha melakukan perilaku yang baik dan terpuji
4. Bersikap jujur, adil, tertib dan demokratis, serta menghargai hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan di dalam memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa
5. Memberi teladan yang baik kepada sesama pegawai dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
6. Melakukan tugas dan kewajibannya dengan ikhlas, semangat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Menggerahkan semua kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada dosen dan mahasiswa demi kelancaran proses pembelajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
8. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
9. Bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas serta peduli terhadap kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan.
10. Memiliki sikap yang berorientasi kepada produktivitas dan kinerja, dan mampu mengelola waktu dengan baik dan efisien.
11. Melindungi dan mencegah Sivitas akademika dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridarma
12. Menciptakan pelaksanaan Tridarma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan
13. Sivitas akademika mampu mencegah, dan melaporkan terjadinya kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
14. Sivitas akademika mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan
15. Menghormati setiap rapat atau pertemuan yang dihadirinya dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik dan aktif menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
16. Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Institut.
17. Mengendarai dan memarkir kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib dan sopan

Etika Pergaulan

Pasal 7

1. Sesama pegawai saling menghormati dan menghargai.
2. Menjaga sikap dan perilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
3. Pegawai yang memiliki jabatan yang lebih tinggi wajib mengayomi, membimbing, mendorong dan memberi peluang bagi pegawai di bawahnya untuk lebih maju, lebih pintar dan lebih profesional serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
4. Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama pegawai, dengan dosen dan dengan mahasiswa.
5. Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sesama pegawai, dosen dan mahasiswa.
6. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas atau fakultas.
7. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota sivitas akademika

Etika Tenaga Kependidikan Berpakaian

Pasal 8

1. Tenaga kependidikan berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan peran yang disandangnya saat melaksanakan tugas menggunakan pakaian formal.
2. Tenaga Kependidikan wajib berpakaian bersih, rapi, sopan dan terhormat serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama dan terhadap atasan.
3. Pakaian formal laki-laki :
 - Mengenakan celana panjang
 - Mengenakan kemaja lengan panjang dan/atau pendek
 - Mengenakan sepatu formal

Larangan :

- Mengenakan baju ketat, kaos dan transparan
- Mengenakan celana ketat, levis/jeans
- Mengenakan sandal, sepatu gunung dan lainnya

4. Pakaian formal perempuan :
 - Mengenakan baju lengan panjang/ blouse
 - Mengenakan celana panjang/rok panjang (tidak berjilbab minimal rok ¾ tanpa belah)
 - Mengenakan sepatu formal

Larangan :

- Mengenakan baju ketat, tipis dan transparan, kaos dan menampakkan bagian tubuh yang sensitif
- Mengenakan rok/celana ketat, levis/jeans
- Mengenakan sandal, sepatu gunung dan lainnya

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021. Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Penanganan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi)

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip :

1. Non diskriminasi merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
2. Kepentingan terbaik bagi korban merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
3. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
4. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
5. Akuntabilitas merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas bertanggung melaksanakan peran dan tugasnya. jawab dalam
6. Independen merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Kehati-hatian merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
8. Konsisten merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
9. Jaminan ketidak berulangan merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Perguruan Tinggi.
10. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Pasal 9

1. Sivitas akademika bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
2. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridarma di dalam dan/atau di luar lingkungan Perguruan Tinggi
3. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Perguruan Tinggi
4. mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi

5. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
6. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, Perguruan Tinggi, dan/atau Kementerian
7. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
8. Selain tanggung jawab, Anggota sivitas akademika menaati Pedoman Etika (Kode Etik) dan kode perilaku Perguruan Tinggi.

Bentuk Kekerasan

Pasal 10

Anggota civitas akademik dilarang melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridarma pada lokasi di dalam atau di luar Perguruan Tinggi, kekerasan yang di maksud berupa :

1. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, dapat berupa :
 - a. tawuran
 - b. penganiayaan
 - c. perkelahian
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku
 - e. pembunuhan
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman, dapat berupa :
 - a. pengucilan
 - b. penolakan
 - c. pengabaian
 - d. penghinaan
 - e. penyebaran rumor
 - f. panggilan yang mengejek
 - g. intimidasi
 - h. teror
 - i. perbuatan memermalukan di depan umum
 - j. pemerasan
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.
4. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis

dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal Kekerasan seksual dapat berupa :

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
 - l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
 - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
 - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
 - o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual
 - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil
 - t. pemaksaan sterilisasi
 - u. penyiksaan seksual
 - v. eksploitasi seksual
 - w. perbudakan seksual
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

- a. larangan untuk:
 - menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama
 - mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah
 - mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut
- b. pemaksaan untuk:
 - menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama
 - mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah
 - mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut
- c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi
- d. larangan atau pemaksaan untuk:
 - mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya
 - memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

Tenaga Kependidikan dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang tergolong :

1. Penodaan terhadap agama tertentu;
2. Pelanggaran seksual, LGBT (Lesbian, gay, biseksual, transgender), pornografi, pelecehan seksual, seks bebas, dan yang bertentangan dengan norma sosial;
3. Perbuatan pidana seperti:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan mental;
 - c. Perjudian; (judi offline, judi online)
 - d. Perzinahan;
 - e. Pencurian;
 - f. Penipuan;
 - g. Penyuapan; Gratifikasi
 - h. Korupsi;
 - i. Pinjaman online (Pinjol)
 - j. Perjokian;
 - k. Pencemaran nama baik;
 - l. Pengedaran barang-barang terlarang; dan/atau
 - m. Kejahatan berbasis teknologi.
4. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau mengonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan minuman beralkohol;
5. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
6. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
7. Mengundang pihak luar untuk mengisi kegiatan di Kampus tanpa izin tertulis Rektor atau pejabat yang diberikan kewenangan;
8. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman;
9. Melakukan penyebaran ideologi terlarang dan/atau ideologi yang bertentangan dengan pancasila serta melakukan politik praktis;
10. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau mengkonsumsi rokok di lingkungan Kampus; dan
11. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PELANGGARAN

Pelanggaran

Pasal 12

1. Anggota civitas akademika institut dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
4. Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sangat berat yaitu dapat berupa.
 - (a) dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
 - (b) dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;
 - (c) sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi dosen;
 - (d) sanksi administratif yang sangat berat bagi pegawai administrasi;
 - (e) sanksi akademik dan administrasi yang sangat berat bagi mahasiswa;
 - (f) pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau pegawai negeri sipil;
 - (g) pemecatan sebagai mahasiswa.

Pelanggaran sangat berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran berat yang tidak diindahkan.

Pelanggaran Ringan Tenaga Kependidikan/ Pegawai
Pasal 13

1. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam rapat atau pertemuan formal.
2. Mengaktifkan dan menggunakan laptop di dalam rapat atau pertemuan formal yang tidak berkaitan dengan rapat atau pertemuan tersebut.
3. Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.
4. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
5. Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
6. Bercakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu rapat atau pertemuan formal.
7. Membuang-buang waktu dan mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti berdiam diri, *mengobrol* berlarut-larut, dan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugasnya.
8. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

Pelanggaran Berat Tenaga Kependidikan/ Pegawai
Pasal 14

1. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok sebagai tenaga kependidikan/ pegawai tanpa alasan yang dibenarkan.
2. Mempersulit mahasiswa dan mengulur-ulur waktu dalam urusan akademik atau urusan administrasi lainnya.
3. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
4. Memarahi atau menegur sesama pegawai atau mahasiswa di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
5. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama pegawai atau terhadap orang lain.
6. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama pegawai atau orang lain.
7. Menggunakan fasilitas fakultas, institut, atau lembaga untuk kepentingan pribadi.
8. Memanfaatkan mahasiswa, pegawai lain, atau dosen untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajibannya untuk keuntungan pribadi.
9. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pelanggaran Sangat Berat Tenaga Kependidikan/ Pegawai
Pasal 15

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat sesama pegawai administrasi atau orang lain.
3. Memalsukan dokumen untuk mencari keuntungan pribadi dan atau kelompok.
4. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama pegawai administrasi atau orang lain.
5. Melakukan dan menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pornografi.
6. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
7. Menarik pungutan liar dari sesama pegawai, dosen, mahasiswa atau orang lain.
8. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
9. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara. M
10. Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjual belikan skripsi, tesis, atau disertasi.
11. Melakukan perbuatan yang tertera pada Bab V Larangan (Pasal 11)

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan

Pasal 16

1. Penghargaan dapat diberikan kepada tenaga kependidikan/ pegawai yang berprestasi.
2. Kriteria prestasi yang dianggap patut mendapatkan penghargaan diatur dalam peraturan terpisah.
3. Penghargaan diberikan oleh pimpinan lembaga di lingkungan institut berdasarkan usulan dosen, pegawai administrasi dan atau mahasiswa menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh institut.
4. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, kenaikan pangkat, jabatan, kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala, haji/umroh atau dalam bentuk uang dan atau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sanksi

Pasal 17

1. Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi berat dan sanksi sangat berat.
2. Sanksi ringan bagi tenaga kependidikan/ pegawai sebagai berikut.
 - (a) Teguran lisan dan atau tertulis.
 - (b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis.
 - (c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
3. Sanksi Berat bagi tenaga kependidikan/ pegawai sebagai berikut.
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen dan atau tenaga kependidikan yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu.
 - (b) Sanksi administratif bagi tenaga kependidikan/ pegawai misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
4. Sanksi sangat berat bagi tenaga kependidikan/ pegawai dapat berupa:
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen dan atau tenaga kependidikan yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 - (b) Sanksi administratif bagi tenaga kependidikan/ pegawai yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai pegawai Institut Kesehatan Helvetia.
 - (c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - (d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

BAB VIII

KEWENANGAN

Tenaga Kependidikan/ Pegawai

Pasal 18

1. Tenaga Kependidikan/ Pegawai mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa atau dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika, kepada atasannya atau pimpinan Fakultas.
2. Tenaga Kependidikan/ Pegawai mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada atasannya.

Fakultas

Pasal 19

1. Dekan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi berat kepada tenaga kependidikan/ pegawai yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Setiap sanksi berat yang dijatuhkan kepada tenaga kependidikan/ pegawai dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan atau rapat Komite etik.
3. Dekan mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan Institut berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan Fakultas, atau rapat Komite etik agar memberi sanksi sangat berat kepada tenaga kependidikan/ pegawai yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
4. Komite etik melakukan klarifikasi kepada tenaga kependidikan/ pegawai sebelum menjatuhkan sanksi berat atau sebelum diusulkan untuk diberi sanksi sangat berat.
5. Pimpinan Fakultas atau Komite etik dapat melaporkan tenaga kependidikan/ pegawai yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika yang sangat berat yang membahayakan jiwa orang lain kepada pihak kepolisian melalui bagian keamanan kampus.

Unit Kerja Lain

Pasal 20

1. Pimpinan unit kerja lain di lingkungan institut mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada tenaga kependidikan/ pegawai di lingkungan unit kerjanya.
2. Pimpinan unit kerja lain mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberian sanksi berat atau sanksi sangat berat bagi tenaga kependidikan/ pegawai di lingkungan unit kerjanya yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika berat atau sangat berat kepada pimpinan institut.
3. Pemberian usulan sanksi berat atau sanksi sangat berat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari rapat pimpinan di unit kerjanya.

**Institut
Pasal 21**

1. Rektor mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada setiap anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Rektor dalam memutuskan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada anggota sivitas akademika dilakukan setelah melalui pertimbangan badan kehormatan institut.
3. Badan kehormatan institut memberi pertimbangan kepada Rektor berdasarkan masukan dari Komite etik, dekan fakultas atau pimpinan unit kerja lain di lingkungan institut atau berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika institut atau dari pihak lain di luar institut.
4. Pimpinan institut dapat melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melalui badan kehormatan institut, bila pelanggaran tersebut terbukti melanggar undang-undang.
5. Rektor dapat menjatuhkan sanksi berat atau sangat berat kepada setiap anggota atau sekelompok anggota yang telah diadili karena pelanggaran pidana dan telah mendapat status hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Negara.
6. Setiap anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika yang terancam akan terkena sanksi sangat berat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan sidang Badan Kehormatan Institut.

**Pemeriksaan Komite Etik
Pasal 22**

1. Untuk kepastian penegakan Pedoman Etika (Kode Etik) sivitas akademika Institut Kesehatan Helvetia, maka Pedoman Etika (Kode Etik) ini dijadikan sebagai bagian dari peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia..
2. Lembaga yang berwenang mengawasi agar ditaatinya Pedoman Etika (Kode Etik) sivitas akademika Institut Kesehatan Helvetia adalah Komite Etik.
3. Dalam memeriksa dan memutuskan terkait pelaporan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), maka Komite Etik berkoordinasi dengan Senat Institut.
4. Setiap sivitas akademika diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia terhadap pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Kesehatan Helvetia

6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
8. Atasan/pimpinan langsung pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) wajib meneliti pelanggaran tersebut.
9. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), atasan/pimpinan langsung pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Komite Etik.
10. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) dan dikenakan Sanksi.

Pasal 23

1. Tenaga kependidikan/ pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) wajib memenuhi panggilan Tim Komite Etik dalam waktu 7(tujuh) hari setelah laporan diterima.
2. Tenaga kependidikan/ pegawai yang diperiksa oleh Tim Komite Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) yang diduga dilakukannya.
4. Apabila tenaga kependidikan/ pegawai tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Komite Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik.
6. Tenaga kependidikan/ pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 :
 - a. Anggota Tim Komite Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Komite Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Komite Etik.
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Komite Etik.

Badan Kehormatan Institut

Pasal 25

1. Badan Kehormatan Institut merupakan badan tetap dari senat institut yang beranggotakan tiga belas orang yang diangkat oleh rektor dalam periode tertentu.
2. Tugas utama Badan Kehormatan Institut adalah memberi pertimbangan kepada rektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika institut.
3. Berkenaan dengan pelanggaran, Badan Kehormatan Institut hanya menangani delik aduan terhadap pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas, UP fakultas atau unit kerja lain.
4. Struktur organisasi, personalia, tupoksi serta mekanisme kerja Badan Kehormatan Institut diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman itu dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 September 2024
Rektor,

Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIDK. 8975011024



